



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 31**

**TAHUN : 2014**

---

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 31 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
BELANJA SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2013 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial;

b. bahwa dalam upaya untuk memenuhi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2013;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, DAN BANTUAN SOSIAL.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2012 Nomor 18) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

- (1) Penyerahan belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial berupa uang dari Bendahara PPKD melalui transfer ke nomor rekening penerima.**
- (2) SKPD pengampu memfasilitasi proses pembukaan nomor rekening penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (3) Penyerahan belanja hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa dilaksanakan Kepala SKPD pengampu atas nama Bupati kepada penerima dengan dilengkapi Berita Acara dan bukti penerimaan.
- (4) Contoh bentuk dan format Berita Acara dan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 18

Dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian subsidi/hibah/bantuan sosial meliputi :

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima subsidi/hibah/bantuan sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah/bantuan sosial yang direncanakan;
- c. persetujuan Bupati tentang pencairan belanja subsidi/persetujuan Bupati tentang penerima dan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;**
- d. pakta integritas dari penerima subsidi/hibah/ bantuan sosial yang direncanakan yang menyatakan bahwa subsidi/hibah/ bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- e. bukti transfer atas pemberian subsidi/hibah/bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian hibah/bantuan sosial berupa barang.**

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 16 Juni 2014

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 16 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2014 NOMOR 31**